

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Disparitas pemidanaan merupakan hal wajar terjadi dalam sistem peradilan pidana, namun menjadi tidak wajar apabila hakim menjatuhkan putusan yang tidak proporsionalitas dan mencelakai nilai keadilan dalam masyarakat. Dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diuraikan penelitian ini tidak terdapat disparitas yang mencolok dalam penjatuhan pidana penjara, namun dalam hal penjatuhan pidana kurungan pengganti denda terlihat disparitas yang signifikan. Misalnya dalam perkara terdakwa Alfin Suherman hakim memutus pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, sedangkan untuk perkara terdakwa Ending Fuad Hamidy di putus 2 (dua) bulan kurungan meskipun dijatuhkan pidana denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lebih besar dari pidana denda terdakwa Alfin Suherman.
2. Faktor penyebab disparitas pidana dalam tindak pidana korupsi berdasarkan hasil wawancara dan studi kepustakaan yang dilakukan ialah karena falsafah pemidanaan Indonesia yang masih menganut prinsip bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan tidak terikat dengan putusan hakim sebelumnya (yurisprudensi). Selain itu independensi hakim juga turut mempengaruhi adanya disparitas pidana sesuai didasarkan Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman memberikan kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan. Disparitas pidana juga dipengaruhi oleh tuntutan penuntut umum, karena tak jarang hakim menjadikan tuntutan

tersebut sebagai acuan memutus perkara, tentunya antara perkara satu dengan yang lain memiliki disparitas tuntutan sesuai dengan penuntut umum yang menangani perkara. Selain ketiga faktor diatas, terdakwa juga memberikan andil dalam mempengaruhi putusan hakim yakni didasarkan pada mens rea (niat jahat) terdakwa melakukan kejahatan, kesulitan perkara, akibat perbuatan terdakwa, dan besar kecilnya peran terdakwa sebagai *Justice Collaborator* dalam membantu pengungkapan perkara tindak pidana korupsi.

3. Upaya menghilangkan disparitas pidana tentu menjadi hal yang mustahil dilakukan, namun setidaknya terjadinya disparitas pidana dapat diperkecil kemungkinannya ataupun memperkecil dampak dari adanya disparitas pidana, yakni dengan perumusan pedoman pemidanaan bagi *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi. Selain itu mekanisme *Restorative Justice* sangat menarik diterapkan untuk memperkecil kemungkinan disparitas pidana, mempercepat pemulihan kerugian keuangan negara dan menghindari dari penumpukan perkara diperadilan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, maka saran yang dapat disampaikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif untuk merumuskan pedoman pemidanaan bagi *Justice Collaborator* secara khusus dalam tindak pidana korupsi, maupun untuk perkara-perkara extraordinary crime seperti Narkotika, pencucian uang, dan terorisme. Dikarenakan Pedoman pemidanaan bagi *Justice Collaborator* yang ada dalam sistem pidana di Indonesia belum mampu mengakomodir penjatuhan pidana korupsi sehingga memberi celah terjadinya Disparitas pidana, selain itu pertimbangan fakta dipersidangan melalui tuntutan penuntut umum, pertimbangan hakim serta pertimbangan sosiologis yang berasal dari terdakwa sebagai *Justice Collaborator* juga turut mempengaruhi adanya

disparitas pidana. Perma No. 1 tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan tindak pidana korupsi yang diterbitkan Mahkamah Agung belum mampu mengakomodir semua delik yang ada dalam UU Pemberantasan tindak pidana korupsi dan masih bersektor pada delik kerugian keuangan negara, padahal delik suap dan gratifikasi masih paling diminati oleh koruptor sehingga perlu menjadi perhatian. Sekiranya perlu merevisi UU pemberantasan tindak pidana korupsi diikuti dengan pedoman pemidanaan yang sesuai dengan sistem peradilan pidana Indonesia saat ini.

2. Melakukan sosialisasi mengenai prinsip dasar dalam penjatuhan putusan kepada masyarakat maupun terpidana di lembaga pemasyarakatan, agar masyarakat mengetahui bahwa dalam setiap penjatuhan putusan tentu akan terdapat perbedaan, yang didasari karena perbedaan karakteristik perkara, mens rea (niat jahat) terdakwa, akibat perbuatan terdakwa serta hal meringankan dan memberatkan dari terdakwa sehingga mempengaruhi putusan hakim. Minimnya pengetahuan masyarakat terkait pemidanaan para penegak hukum maupun akademisi hendaknya memberikan pemahaman dan pengertian ke masyarakat maupun terpidana bahwa disparitas pidana tidak dapat serta merta dihilangkan melainkan dapat diperkecil kemungkinannya dengan pedoman pemidanaan yang ditetapkan pemerintah serta argumentasi dan dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan oleh hakim.
3. Mekanisme *Restorative Justice* dalam pembaharuan sistem peradilan pidana Indonesia hendaknya segera dapat diterapkan terhadap *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi, yang tentunya dibarengi dengan aturan yang tegas kedalam satu kesatuan pedoman pemidanaan. Mekanisme *Restorative Justice* sebagai strategi hukum progresif yang mengedepankan pemulihan keuangan negara dan pencegahan tindak pidana korupsi dengan tidak mengedepankan pemberian nestapa atau kesengsaraan.